



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agr

University

# ANALISIS BIAYA PEMANENAN UNTUK MENENTUKAN UPAH MINIMUM

**ANDIKA RAJAGUKGUK**



**DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2015**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



#### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Biaya Pemanenan untuk Menentukan Upah Minimum adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2015

*Andika Rajagukguk*  
NIM E14100002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



## ABSTRAK

ANDIKA RAJAGUKGUK. Analisis Biaya Pemanenan untuk Menentukan Upah Minimum. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO.

Upah minimum merupakan upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah sebenarnya dari pekerja yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum bertujuan untuk memungkinkan seorang pekerja mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri secara minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya produksi yang dikeluarkan pekerja dan hasil yang diperoleh pekerja dalam melakukan kegiatan penebangan hutan, sehingga dapat menentukan upah minimum pekerja serta menjadi upaya peningkatan produktifitas pekerja untuk mencapai kesejahteraan hidup pekerja. Penelitian ini dilakukan secara kuesioner terhadap pekerja tebangan di RPH Maribaya, BKPH Parung Panjang KPH Bogor sejumlah 36 orang (6 regu) dan diskusi dengan para mandor di wilayah tersebut serta kuesioner terhadap masyarakat sekitar hutan yaitu Desa Tapos dan Barengkok sejumlah 36 orang dewasa yang sudah berkeluarga. Data yang diperoleh merupakan bentuk gambaran pengupahan yang berlaku di wilayah tersebut serta dianalisis kesesuaian terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diperoleh oleh pekerja tebangan tidak sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah namun upah tersebut sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup masarakat.

Kata Kunci: biaya , kebutuhan hidup, pekerja tebangan, upah minimum.

## ABSTRACT

ANDIKA RAJAGUKGUK. Harvesting Cost Analysis for Determining the Minimum Wage. Supervised by BRAMASTO NUGROHO.

Minimum wage is the lowest wage that will be used as a standard by the employer to determine the real wages of workers who work in the company. The minimum wage aims to enable a worker is able to meet the minimum needs of his own life. This study aims to calculate the production cost and the results obtained workers labor in logging activities in order to determine the minimum wage of workers as well as being an effort to increase labor productivity to achieve the welfare of workers. This research was carried out questionnaires to timber cutting workers at RPH Maribaya, BKPH Parung Panjang, KPH Bogor 36 people (6 teams) and discussions with the foreman in the region as well as the questionnaire to forest communities Desa Tapos and Barengkok number 36 adults who are married . The data obtained is a form of description of prevailing wage in the region and analyzed the suitability to the needs of the community life. The results showed that the wages earned by workers felling does not comply with the minimum wage set by the government, but the reward has been able to sustain their community.

Keywords: costs, harvest workers, minimum wage, subsistence.



# **ANALISIS BIAYA PEMANENAN UNTUK MENENTUKAN UPAH MINIMUM**

**ANDIKA RAJAGUKGUK**

Skripsi  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Kehutanan  
pada  
Departemen Manajemen Hutan

**DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2015**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

#### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Judul Skripsi: Analisis Biaya Pemanenan untuk Menentukan Upah Minimum  
Nama : Andika Rajagukguk  
NIM : E14100002

Disetujui oleh

Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS  
Pembimbing

Diketahui oleh



Dr. Ir. Achmad Budiawan, MSe.F.  
Ketua Departemen

Tanggal Lulus: ( 28 APR 2015 )



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Center for Agricultural Information Systems (CAIS) Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allah Maha Kuasa yang bertahta di Kerajaan Sorga atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Biaya Pemanenan untuk Menentukan Upah Minimum". Penentuan upah minimum sangat penting diterapkan di dunia kerja untuk menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan perusahaan. Harapannya penentuan upah minimum diterapkan secara adil untuk pekerja maupun perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup pekerja dan meningkatkan mutu serta kualitas produksi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS sebagai komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Disamping itu ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak, Ibu serta Keluarga, atas doa dan kasih sayangnya

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, April 2015

*Andika Rajagukguk*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





#### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	1
Tujuan	2
TINJAUAN PUSTAKA	2
METODE	5
Lokasi dan Waktu Penelitian	5
Materi dan Metode	5
Perhitungan biaya produktifitas	6
Perhitungan volume produksi	6
Perhitungan upah kotor	6
Perhitungan penghasilan bersih	6
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
Keadaan Umum	7
Produktifitas Kerja	8
Kebutuhan Hidup Masyarakat	9
Kesejahteraan Pekerja Tebangan	10
SIMPULAN DAN SARAN	15
Kesimpulan	15
Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
RIWAYAT HIDUP	17

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## DAFTAR TABEL

1	Dasar metode penelitian	8
2	RPKH Kelas Perusahaan <i>Acacia mangium</i> KPH Bogor Jangka Perusahaan 2011-2015	9
3	Kebutuhan hidup minimal orang dewasa dalam 1 bulan	10
4	Harapan penghasilan perbulan minimum orang dewasa	10
5	Dasar perhitungan biaya penebangan per grup	10
6	Perbandingan pengupahan	11
		19

## DAFTAR GAMBAR

1	Grafik kesesuaian pengupahan per hari dengan kebutuhan hidup per hari	2
2	Grafik kesesuaian pengupahan per bulan dengan kebutuhan hidup per bulan	9
3	Grafik kesesuaian pengupahan per tahun dengan kebutuhan hidup per tahun	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

#### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hutan merupakan suatu aset negara yang harus dipertahankan keberadaannya karena memiliki fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Dalam mempertahankan keberadaan hutan diperlukan pengelolaan berbasis kelestarian, sehingga mencakup ketiga aspek pengelolaan yaitu, aspek ekologi, aspek sosial dan aspek ekonomi. Ketiga aspek ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan hutan yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Setiap pengelolaan hutan, tentu akan memerlukan berbagai sumberdaya lainnya misalnya sumberdaya manusia maupun sumberdaya modal. Menggunakan tenaga kerja manusia tidak terlepas dari pengeluaran biaya produksi yang berupa upah pekerja. Simanjuntak (2002) menyatakan bahwa bagi pekerja, upah merupakan daya beli pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya akan mendorong kegairahan pekerja untuk bekerja dan meningkatkan produktifitas kerja, sedangkan bagi pengusaha upah merupakan biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan, pada umumnya pengusaha akan menekan upah sampai seminimum mungkin, sehingga laba yang didapat meningkat.

Adanya perbedaan pandangan antara pekerja dengan pengusaha terhadap upah dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, maka dibuatlah kebijakan upah minimum untuk menjaga kelangsungan hidup pekerja dan perusahaan. Upah minimum dapat ditentukan sepihak oleh pengusaha ataupun kesepakatan kerja bersama. Terjadinya kesalahan dalam penentuan upah minimum akan mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak, sehingga perlu cermat dalam penentuan upah minimum. Upah minimum yang ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah memiliki faktor penentuannya berdasarkan kebutuhan hidup, upah ini berlaku bagi karyawan tetap (buruh), namun upah minimum juga ditentukan berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan pekerja, sehingga semakin besar hasil produksinya, maka semakin besar upah yang diperolehnya, upah demikian berlaku pada pekerja lepas atau borongan. Pada umumnya kerap kali terjadi kesenjangan sosial bagi pekerja lepas atau borongan akibat dari lepasnya tanggung jawab perusahaan terhadap resiko pekerjaan, ketidakpastian upah yang akan diperoleh dan jangka waktu pekerjaan relatif singkat.

Sistem pengupahan buruk yang terjadi di kalangan pekerja lepas ataupun borongan, ketidakpastian upah yang akan diperoleh mengakibatkan pengurangan kesejahteraan pekerja, sehingga berdampak kembali pada produktifitas pekerja.

### Perumusan masalah

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat yang berada diwilayahnya (Pasal 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) dan juga memiliki kewajiban untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 16/Menhut-I/2011.

Perhutani juga merupakan perusahaan pengelolaan hutan yang tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai penyedia pekerjaan yang wajib memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Perhutani menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk kerja sama ini salah satunya adalah mempekerjakan masyarakat untuk mengelolah hutan seperti kegiatan yang dilakukan pekerja tebangan.

Pekerja tebangan adalah pekerja lepas/borongan dengan upah yang diperoleh berdasarkan prestasi kerja atau tidak ada upah tambahan yang diperoleh pekerja tebangan dari pihak Pehutani. Semakin besar kinerjanya, maka semakin besar upah yang diperoleh namun resiko pekerjaan yang dialami juga akan semakin besar.

Pekerjaan lepas/borongan merupakan bentuk efisien yang dilakukan Perhutani dalam pengupahannya untuk mencapai keuntungan perusahaan. Sebagai pihak yang berkewajiban menyejahterakan masyarakat, apakah pengupahan ini sudah menjamin kesejahteraan pekerja yang juga merupakan masyarakat sekitar hutan? Perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan produktifitas pekerja dengan kebutuhan hidup. Hasil perbandingan ini akan dianalisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pekerja tebangan.

## Tujuan

Tujuan utama Penelitian ini adalah untuk menghitung biaya produksi yang dikeluarkan pekerja dan hasil yang diperoleh pekerja dalam melakukan kegiatan penebangan hutan, sehingga dapat menentukan upah minimum pekerja serta menjadi upaya peningkatan produktifitas pekerja untuk mencapai kesejahteraan hidup pekerja.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Ketenaga Kerjaan dan Pengupahan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (UU RI No.13 2003).

Secara umum upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama melakukan pekerjaannya atau dipandang melakukan pekerjaan (Zainal 1993).

Menurut Hasibuan (1981), Upah merupakan segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima buruh/ pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Upah minimum merupakan upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu.



### Upah minimum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional Bab 1 Pasal 1 ayat (a) menyebutkan bahwa: Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam suatu propinsi. Undang-Undang R.I No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pada bagian kedua mengenai Pengupahan Pasal 111 menyebutkan bahwa “(2) Penetapan Upah Minimum dilaksanakan untuk tingkat daerah; (3) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk daerah tertentu dapat dilaksanakan menurut sektor dan sub sektor” lebih lanjut PP No.8/1991 memberi pengertian tentang upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun sub-sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan.

### Ketentuan upah minimum

Menurut Simanjuntak (2002), tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai berikut :

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah dibawah tingkat kelayakan.
2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya.
3. Sebagai jaring pengaman untuk tingkat upah karena satu dan lain hal jangan turun lagi.
4. Mengurangi tingkat kemiskinan absolute pekerja, terutama bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarga.
5. Mendorong peningkatan produktifitas baik melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum.
6. Meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
7. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.

Dalam menentukan upah minimum terdapat empat pihak yang saling berkaitan, yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberi masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum (Tjiptoherrijanto 2000).

Lima faktor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum, sebagai berikut :

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi.
3. Perluasan kesempatan kerja.

4. Upah pada umumnya berlaku secara regional.
5. Tingkat perkembangan perekonomian daerah setempat.

### **Kebutuhan hidup**

Kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/ buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan (Permenaker 17/VIII/2005).

Menurut Tjandraningsih dan Herawati (2009), Kebutuhan hidup layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya, sehingga menjadi lebih produktif. Upah layak mengacu pada upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung.

### **Biaya Produktifitas**

Menurut Polimeni (1991), biaya merupakan manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa biaya (*cost*) menjadi beban (*expense*) ketika biaya tersebut telah memberi manfaat dan sekarang telah habis. Menurut Kamaruddin (1996), Pengertian biaya adalah pengeluaran yang diukur dalam moneter yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa biaya adalah segala sesuatu yang berbentuk satuan hitung yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu untuk lebih berguna.

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar input yang dipakai dalam menghasilkan produknya, sebagai berikut :

1. Biaya tetap (*fixed cost/FC*) adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan.
2. Biaya variabel(*VC*) adalah biaya yang dipengaruhi oleh tingkat output yang dihasilkan.

Analisis biaya penebangan didasarkan pada data produktivitas kerja serta biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan. Elias (1987) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pemanenan hasil hutan berupa kayu meliputi ukuran, berat, kepadatan jumlah pohon per satuan luas, jarak angkut, topografi, efisiensi jumlah tenaga, peraturan yang membatasi, seperti jumlah jam kerja per hari, keselamatan tenaga kerja, asuransi serta biaya penyediaan dan efisiensi alat.



## METODE

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RPH Maribaya, BKPH Parung Panjang, KPH Bogor pada bulan Juni 2014.

### Materi dan Metode

Tabel 1. Dasar metode penelitian

Variabel	Indikator	Metode pengumpulan data
Produktifitas Kerja	a. Praktek Penebangan	Pengamatan secara langsung dan wawancara
	b. Efektifitas kerja	Pengamatan secara langsung dan wawancara dan perhitungan
Kebutuhan Hidup Masyarakat	a. Upah yang diharapkan	Wawancara
	b. Upah Harian yang berlaku	Wawancara
	c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Pengutipan artikel/buku/jurnal
Kesejahteraan pekerja tebangan	a. Pendapatan dan Pengeluaran penebangan	Pengamatan secara langsung, wawancara, perhitungan dan analisis
	b. Kesesuaian pendapatan dengan kebutuhan hidup	Perhitungan dan analisis

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan cara wawancara/berdiskusi langsung dengan pekerja tebangan di RPH Maribaya, BKPH Parung Panjang KPH Bogor dan masyarakat sekitar hutan yaitu Desa Tapos dan Barengkok sejumlah 36 orang dewasa yang sudah berkeluarga. Pengambilan Subjek menggunakan teknik *snowball* yaitu dengan mengutamakan *key informan* sebagai subjek yang dianggap mampu menjelaskan informasi secara lengkap serta berdiskusi dengan mandor di wilayah tersebut sebagai bahan pendukung keabsahan data. Data yang diperoleh merupakan bentuk gambaran pengupahan yang berlaku di wilayah tersebut serta dianalisis kesesuaian terhadap kebutuhan hidup masyarakat.

Pekerja yang dimaksud adalah pekerja yang melakukan penebangan pohon dan merupakan penduduk lokal serta merupakan pekerja lepas atau borongan. Menghitung biaya yang dikeluarkan oleh pekerja (biaya produktifitas pekerja) selama melakukan pekerjaannya. Perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan untuk pengadaan alat dan biaya-biaya operasiaonal yang dibutuhkan dan juga

biaya lainnya yang mendukung proses produktifitas pekerja tebang. Menghitung hasil produksi pekerja, perhitungan dilakukan di lapangan berdasarkan volume hasil tebang yang didapat per harinya, sehingga didapat perhitungan upah pekerja. Upah yang diperoleh pekerja merupakan kesepakatan yang ditentukan oleh Perhutani berdasarkan besarnya produksi yang dikerjakan. Upah yang diperoleh akan dikurangi dengan biaya produktifitas pekerja, maka akan didapat upah bersih. Upah bersih akan dianalisis dan dibandingkan dengan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan daerahnya serta membandingkan dengan besarnya kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan.

### I. Perhitungan biaya produktifitas pekerja

Biaya pemanenan ini dihitung dengan menggunakan formulasi FAO (1992) dengan persamaan sebagai berikut:

**Biaya produktifitas (Rp/hari) = Biaya tetap + Biaya variabel**

1. Biaya tetap

a. Bunga Modal =  $\left\{ \left( \frac{(M-R)(N+1)}{2N} \right) + R \right\} 0,0P$

b. Depresiasi =  $\frac{M-R}{N}$  (Rp/hari)

c. Pajak dan Asuransi =  $y\% \times M$  (Rp/hari)

Biaya tetap (Rp/hari) = Bunga Modal + Depresiasi + Pajak dan Asuransi

2. Biaya variabel

a. Biaya pemeliharaan/ perbaikan (Rp/hari)

b. Biaya Bahan Bakar / Pelumas (Rp/hari)

c. Biaya transportasi (Rp/hari)

Biaya variabel (Rp/hari) = Biaya pemeliharaan/ perbaikan + Biaya Bahan Bakar / Pelumas + Biaya transportasi.

**II. Perhitungan volume produksi per hari ( $m^3$ /hari) =  $\sum \pi d^2 \times t$  /hari.**

**III. Perhitungan upah kotor yang diterima per hari (Rp/hari) = volume produksi/hari ( $m^3$ /hari) x harga yang ditentukan perusahaan /( $m^3$ ).**

**IV. Perhitungan penghasilan bersih per hari (Rp/hari) = upah yang diterima (Rp/hari) – Biaya Produktifitas (Rp/hari).**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedaaan Umum

RPH Maribaya, BKPH Parung Panjang, KPH Bogor memiliki luasan berdasarkan RPKH Kelas Perusahaan *Acacia mangium* KPH Bogor Jangka Perusahaan 2011-2015 adalah 2.095,39 Ha. Rincian luasan BKPH Parung Panjang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. RPKH Kelas Perusahaan *Acacia mangium* KPH Bogor Jangka Perusahaan 2011-2015

RPH	Wilayah Administratif			Luas (ha)
	Kabupaten	Kecamatan	Desa	
Maribaya	Bogor	Tenjo	Batok	381,23
			Jagabaya	1,76
			Ciomas	97,72
		Jasinga	Tapos	402,28
			Barengkok	836,42
			Pangeur	375,98
<b>Jumlah</b>				<b>2.095,39</b>

Data terakhir yang diperoleh saat penelitian bahwa luas RPH Maribaya yang produktif adalah 2082 Ha yang selebihnya sedang dilakukan penggarapan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perumahan.

Pada RPH Maribaya jenis tanaman adalah *Acacia mangium* dengan masa daur yaitu 7 sampai 8 tahun, sehingga luas tebangan adalah 200-250 Ha/tahun dengan target produksi 60 m<sup>3</sup>/Ha, adanya ketidakpastian besarnya luas dan daur ini terjadi karena pihak dari pengelolaan tidak bisa mencapai target produksi tahunan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan keterlambatan penebangan dan penanaman. Sukadaryati *et al.* (2002) menyatakan bahwa pada tahun 2002 target produksi di BKPH Parung panjang adalah 80m<sup>3</sup>/Ha dan masa daur 15 tahun dengan luas tebangan sekitar 300 Ha/tahun. Adanya penurunan target karena lamanya masa daur berkurang yang disebabkan tingginya permintaan akan kayu.

Kegiatan pengelolaan hutan mengandalkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar hutan yang mayoritas berasal dari Desa Barengkok dan Tapos. Penduduk sekitar hutan pada umumnya adalah petani dan peternak, jenis pertanian yang umum dijumpai adalah padi dan jenis ternak yang dipelihara adalah kerbau. Penduduk terlihat sederhana jika dilihat dari kepemilikan rumah rata-rata serta penampilan fisik, namun kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor) sangat mudah dijumpai setiap kepala keluarga. Berdasarkan pengakuan salah satu mandor bahwa masyarakat setiap kepala keluarga memiliki motor minimal 1 buah dan motor tersebut mayoritas keluaran tahun 2010 keatas dan kepemilikan ternak pada umumnya minimal 3 ekor per keluarga. Masyarakat memiliki kesempatan mengumpulkan kayu bakar sambil mengembalakan kerbaunya yang kayu bakar tersebut akan dijual, sehingga mendapatkan pendapatan sampingan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pengamatan dan pengakuan ini tidak mudah untuk menyimpulkan keadaan ekonomi rata-rata masyarakat.

## Produktifitas Kerja

### Praktek Penebangan

Jumlah pekerja tebangan di RPH Maribaya adalah 240 orang yang terdiri dari 38 regu yang setiap regunya 6 sampai 7 orang. Dalam satu regu terdiri dari 1 *chainsawman* dan selebihnya menjadi pekerja angkut dan pengumpul kayu bakar dengan sistem kerja saling berganti serta dibekali dengan 1 buah truk yang daya angkut 5 m<sup>3</sup>. *Chainsawman* dibantu oleh 2 mandor untuk menentukan ukuran potongan, *chainsawman* kerap kali ditinggal mandor dengan alasan ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan karena keterbatasannya jumlah mandor dan juga dengan alasan bahwa para pekerja tebangan sudah bisa bekerja mandiri.

Kepemilikan truk oleh pihak lain atau perorangan dengan sistem penyewaan truk. Bentuk upah yang diterima oleh pemilik truk berdasarkan jumlah muatan yang diangkut yaitu Rp 119.000/ m<sup>3</sup> dengan rute dari langsung di lokasi penebangan hingga TPK atau sesuai dengan permintaan pembeli kayu. Dalam hal ini pekerja tebangan yang juga merangkap supir mendapatkan upah tambahan dari pihak pemilik truk sebesar Rp 50.000 per harinya.

Selain mengambil kayu utama berdasarkan ukuran yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan pesanan, pekerja tebangan juga diwajibkan untuk mengumpulkan kayu bakar maksimum 40% dari kayu bakar yang tersedia saat pemotongan. Kayu bakar ini menjadi pemasukan untuk Perhutani dengan harga Rp 120.000/m<sup>3</sup>.

### Efektifitas Kerja

Pekerja tebangan yang terdiri dari 6 sampai 7 orang memiliki efektifitas kerja yang rendah, terlebih lagi kurang memperhatikan faktor keselamatan kerja. Walaupun demikian kecelakaan kerja yang terjadi merupakan kecelakaan ringan dan termasuk kejadian yang jarang terjadi. Pada saat penebangan *chainsawman* menargetkan hasil tebangan kayu utama 7 m<sup>3</sup> sampai 8 m<sup>3</sup> dan kayu bakar 3m<sup>3</sup> sampai 4m<sup>3</sup>, setelah selesai *chainsawman* membantu rekannya untuk mengangkut/ menyarad hasil tebangan tersebut.

Hasil yang ditargetkan *chainshawman* lebih rendah dari potensi yang dapat dia peroleh dalam 1 hari. Awaludin (2008) menyatakan bahwa *chainsawman* yang bekerja pada wilayah tersebut memiliki prestasi kerja rata-rata adalah 3,70 m<sup>3</sup>/jam. Jika hal ini dilakukan dengan efektifitas kerja 8 jam per hari, maka seorang operator *chainsaw* mampu menghasilkan 29,6 m<sup>3</sup> /hari . Permasalahan yang dialami pekerja berada pada penyaradan yang membutuhkan tenaga lebih dan ini menjadi tolak ukur besarnya hasil yang dapat diperoleh oleh pekerja.

Pekerja tebangan memiliki jam kerja senin - jumat pukul 08.00 - 16.00 (8 jam/hari) dan Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 12.00 (4 jam/hari) dan hari kerja dalam 1 bulan adalah 15 hari - 23 hari dengan rata-rata 20 hari/bulan. Hal ini terjadi karena curah hujan yaitu jika hari hujan para pekerja tebangan harus menunggu 3 hari agar wilayah kering terlebih dahulu. Menurut Sukadaryati *et al.* (2002) bahwa hari kerja efektif adalah 20 hari per bulan dan bekerja sepanjang



tahun. Perhutani menetapkan bulan kerja tebangan yaitu dari bulan Maret hingga Agustus (6 bulan/tahun) namun faktanya bahwa pekerja tebangan rata rata bekerja dari bulan Maret hingga November dan juga kadang mencapai bulan Januari. Dalam hal ini diasumsikan hari kerja 18 hari/bulan karena menganggap hari sabtu dan minggu menjadi 1 hari kerja dengan bulan kerja dari Maret hingga November (9 bulan/tahun), sehingga dalam 1 tahun pekerja bekerja selama 1296 jam.

### Kebutuhan Hidup Masyarakat

#### Upah yang Diharapkan

Berdasarkan survey yang dilakukan, didapatkan data bahwa orang dewasa memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri minimal Rp. 400.000 sampai Rp 600.000 (berdasarkan besarnya kebutuhan hidup per orang dalam satu bulan yang sudah ditafsirkan responden dalam bentuk uang). Sementara itu masyarakat memiliki harapan untuk berpenghasilan per orang minimal Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000 per bulannya. Hasil analisis kebutuhan hidup disajikan pada Tabel 3 dan harapan penghasilan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Kebutuhan hidup minimal orang dewasa dalam 1 bulan

Kebutuhan hidup orang dewasa minimum	Jumlah responden yang menjawab	Persentase responden (%)
Rp 400.000/bulan	7	19,4
Rp 500.000/bulan	9	25
Rp 600.000/bulan	20	55,6
Total responden	36	100

Besarnya kebutuhan hidup orang dewasa minimum jika dibandingkan dengan garis kemiskinan menurut Sajogyo (1977) yang menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran setara beras sebesar 240 kg/kapita/tahun atau 20kg/kapita/bulan dengan harga beras Rp 10.000/kg, maka kebutuhan akan beras setara dengan kebutuhan uang sebesar Rp 200.000/bulan dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2006 dikategorikan tidak miskin yaitu dengan pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610, maka disimpulkan bahwa masyarakat tidak berada dalam garis kemiskinan.

Tabel 4. Harapan penghasilan perbulan minimum orang dewasa

Harapan penghasilan minimum	Jumlah responden yang menjawab	Persentase responden (%)
1.000.000/bulan	2	5,6
1.200.000/bulan	4	11,1
1.500.000/bulan	30	83,3
Total responden	36	100

### Upah Harian yang Berlaku

Upah harian yang berlaku di Desa tersebut yaitu Rp 50.000 sampai Rp 70.000 per harinya dengan kondisi yang tidak menentu karena disesuaikan dengan kesepakatan kerja ataupun sesuai kehendak penyedia pekerjaan yaitu masyarakat itu sendiri. Penghasilan ini jika dikalkulasikan dalam 1 bulan dengan efektifitas kerja dalam 1 bulan yaitu 24 hari, maka penghasilan yang diperoleh akan mencapai Rp 1.200.000 sampai Rp 1.700.000 per bulan. Upah ini jika dibandingkan dengan kebutuhan minimum yang dibutuhkan orang dewasa serta penghasilan minimum yang diharapkan, maka upah tersebut sudah layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun letak permasalahannya adalah pekerjaan harian ini tidak menentu yang mengakibatkan tidak selamanya masyarakat itu dapat bekerja efektif seperti yang diperhitungkan, sehingga ini hanya merupakan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan penghasilan. Sementara itu upah harian yang berlaku di Perhutani adalah Rp 25.000 (jam 08.00 - 12.00) dan Rp 45.000 (jam 08.00 - 16.00) yang jika dikalkulasikan dalam 1 bulan dengan efektifitas 24 hari dalam 1 bulan, maka besarnya upah adalah Rp 600.000 sampai Rp 1.100.000 per bulan. Upah harian yang berlaku di Perhutani sudah mencukupi kebutuhan hidup minimum orang dewasa, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan upah harian yang berlaku di masyarakat. Hanya saja Perhutani memperkerjakan masyarakat sepanjang tahun, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih upah harian yang ditawarkan oleh Perhutani.

### Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Berdasarkan SK penetapan UMK Jawa Barat 2014 bahwa Upah Minimum Kabupaten Bogor sebesar Rp 2.242.240/bulan yaitu naik 12 persen dari 2013 yang besarnya Rp 2.002.000/bulan. Simanjuntak (2002) menyatakan tujuan penetapan upah minimum yaitu salah satunya mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja, terutama bila upah minimum tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarga. Penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap penyedia pekerjaan untuk menerapkan upah minimum demi keberlangsungan hidup masyarakat.

## Kesejahteraan Pekerja Tebangan

### Pendapatan dan Pengeluaran Penebangan

Setiap grup dalam pekerja tebangan mampu mengumpulkan kayu utama 7 m<sup>3</sup>/hari sampai 8 m<sup>3</sup>/hari dan kayu bakar 3 m<sup>3</sup>/hari sampai 4 m<sup>3</sup>/hari. Tarif upah yang diberikan untuk kegiatan tersebut adalah untuk kayu utama Rp 98.000/m<sup>3</sup> dan kayu bakar Rp 12.500/m<sup>3</sup>, sehingga upah kotor per grup dalam 1 hari kerja adalah Rp 686.000 sampai Rp 784.000 (kayu utama) dan Rp 37.500 sampai Rp 50.000 (kayu bakar), dengan demikian pendapatan total kotor setiap grup adalah Rp 723.500/hari sampai Rp 834.000/hari. Biaya produksi yang dikeluarkan per grupnya secara rinci disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Dasar perhitungan biaya penebangan per grup

No	Uraian/items	Satuan/unit	Nilai/value
1	Harga baru <i>chaisaw</i>	Rp/unit	7.000.000
2	Harga rongsokan <i>chainsaw</i>	Rp/unit	2.500.000
3	Umur pakai <i>chainsaw</i>	tahun	2,5
4	perawatan	Rp/hari	50.000
5	Bahan bakar dan oli	Rp/hari	50.000
6	Harga golok (6 buah)	Rp/unit	225.000
7	Harga rongsokan	Rp/unit	0
8	Umur pakai golok	Tahun	1
9	Jam kerja	Jam/tahun	1.296
10	Waktu kerja	Jam/hari	8
11	Hari kerja	Hari/bulan	18
12	Bulan kerja	Bulan/tahun	9
13	Bunga bank	%	20

Berdasarkan Tabel 5 dapat dihitung besar biaya penebangan sebagai berikut

1. Biaya tetap

$$\begin{aligned}
 \text{a. Bunga modal total alat (Rp/tahun)} &= \text{Bunga modal } \textit{chainsaw} + \text{Bunga modal golok} \\
 &= \left\{ \left( \frac{(7.000.000 - 2.500.000)(2,5+1)}{2(2,5)} \right) + 2.500.000 \right\} 0,2 + \\
 &\quad \left\{ \left( \frac{(225.000 - 0)(1+1)}{2(1)} \right) + 0 \right\} 0,2 \times 6 \\
 &= 1.130.000 + 270.000 \\
 &= \text{Rp } 1.400.000/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Depresiasi total alat (Rp/tahun)} &= \text{Depresiasi } \textit{chainsaw} + \text{Depresiasi golok} \\
 &= \frac{7.000.000 - 2.500.000}{2,5} + \frac{225.000 - 0}{1} \times 6 \\
 &= 1.800.000 + 1.350.000 \\
 &= \text{Rp } 3.150.000/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

$$\text{c. pajak dan asuransi total alat (Rp/tahun)} = \text{Rp } 0/\text{tahun}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Tetap Total} &= \text{Bunga modal total alat} + \text{Depresiasi total alat} + \text{pajak dan asuransi total alat} \\
 &= \text{Rp } 1.400.000/\text{tahun} + \text{Rp } 3.150.000/\text{tahun} + \text{Rp } 0/\text{tahun} \\
 &= \text{Rp } 4.550.000/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

hari kerja dalam 1 tahun adalah 162 hari/tahun, maka Biaya Tetap Total (Rp/hari) adalah Rp 31.600/hari.

2. Biaya Variabel

$$\text{a. Biaya pemeliharaan/ perbaikan (Rp/hari)} = 50.000$$

$$\text{b. Biaya Bahan Bakar / Pelumas (Rp/hari)} = 50.000$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Variabel Total} &= \text{Biaya pemeliharaan/ perbaikan} + \text{Biaya Bahan Bakar / Pelumas} \\
 &= \text{Rp } 50.000/\text{hari} + \text{Rp } 50.000/\text{hari} \\
 &= \text{Rp } 100.000/\text{hari}
 \end{aligned}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**Biaya Penebangan Total per grup** = Biaya Tetap Total + Biaya Variabel Total  
 = Rp 31.600/hari + Rp 100.000/hari  
 = Rp 131.600/hari

Total biaya produksi yang dikeluarkan setiap grupnya adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yaitu Rp 31.597/hari + Rp 100.000/hari, dengan demikian besarnya pengeluaran setiap grup adalah Rp 131.600/hari.

Pendapatan Bersih per grup :

Pendapatan bersih minimum = Rp 723.500/hari - Rp 131.600/hari  
 = Rp 591.900/hari

Pendapatan Bersih maksimum = Rp 834.000/hari - Rp 131.600/hari  
 = Rp 702.400/hari

Pendapatan bersih setiap grup adalah pengurangan dari pendapatan total kotor per grup yaitu Rp 723.500/hari sampai Rp 834.000/hari dengan total biaya produksi yaitu Rp 131.600/hari, dengan demikian pendapatan bersih per grup adalah Rp 591.900/hari sampai Rp 702.400/hari.

**Kesesuaian pendapatan dengan kebutuhan hidup**

Pendapatan bersih yang diperoleh grup adalah Rp 591.900/hari sampai Rp 702.400/hari, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh anggota yaitu 6 orang per grup adalah Rp 98.700/hari sampai Rp 117.100/hari dengan rata-rata pendapatan Rp 107.800/hari dan jika dikalkulasikan dalam 1 bulan yaitu hari efektif kerja dalam 1 bulan 18 hari, maka pendapatan per bulannya adalah Rp 1.775.700/bulan sampai Rp 2.107.200/bulan dengan rata-rata pendapatan Rp 1.941.500/bulan. Perbandingan bentuk pengupahan secara rinci disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan pengupahan

Pengupahan	Rp/hari	Rp/bulan	Rp/tahun	keterangan
Upah harian yang berlaku dimasyarakat	50.000 s/d 70.000	Tidak terprediksi	Tidak terprediksi	Pekerjaan tidak menentu
Upah minimum yang diharapkan	41.600 s/d 62.500	1.000.000 s/d 1.500.000	12.000.000 s/d 18.000.000	Hari kerja 24 hari/bulan. pekerjaan sepanjang tahun
Upah minimum Kabupaten Bogor	93.400	2.242.240	26.906.880	Hari kerja 24 hari/bulan. pekerjaan sepanjang tahun
Upah pekerja tebang	98.700 s/d 117.100	1.775.700 s/d 2.107.200	15.981.400 s/d 18.964.900	Hari kerja 18 hari/bulan dan 9 bulan/tahun


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Upah per hari pekerja tebangan merupakan upah tertinggi dari segala bentuk pengupahan namun pengupahan ini mengecil saat dikalkulasikan dalam 1 bulan dan 1 tahun. Hal ini terjadi karena hari kerja efektif yang tidak sepadat dengan hari kerja pada umumnya.


Grafik 1 menjelaskan perbandingan antara pengupahan serta kesesuaian dengan kebutuhan hidup dalam 1 harinya. Upah pekerja tebangan dalam 1 hari tertinggi dan memiliki selisih Rp 5.200 sampai Rp 23.600 (5,6% - 25,3%) lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten Bogor. Upah pekerja tebangan ini juga mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum per harinya 4 sampai 8 orang dewasa.



Gambar 1 Grafik kesesuaian pengupahan per hari dengan kebutuhan hidup per hari


Grafik 2 menjelaskan perbandingan antara pengupahan serta kesesuaian dengan kebutuhan hidup dalam 1 bulan. Upah pekerja tebangan dalam 1 bulan lebih rendah dan memiliki selisih Rp 135.000 sampai Rp 466.500 (6% - 20,8%) dari Upah Minimum Kabupaten Bogor. Upah pekerja tebangan ini juga mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum per bulannya 2 sampai 5 orang dewasa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 2 Grafik kesesuaian pengupahan per bulan dengan kebutuhan hidup per bulan

Grafik 3 menjelaskan perbandingan antara pengupahan serta kesesuaian dengan kebutuhan hidup dalam 1 tahun. Upah pekerja tebangan dalam 1 tahun semakin rendah dan memiliki selisih Rp 7.942.000 sampai Rp 10.925.500 (29,5% - 40,6%) dari Upah Minimum Kabupaten Bogor. Upah pekerja tebangan ini juga mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum per tahunnya 2 sampai 3 orang dewasa.



Gambar 3 Grafik kesesuaian pengupahan per tahun dengan kebutuhan hidup per tahun

Upah yang diperoleh pekerja tebangan merupakan upah terbaik dari kerja lepas yang terdapat di wilayah tersebut. Keberadaan upah ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja namun bagi pekerja yang sudah memiliki tanggungan memerlukan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya seperti bertani dan beternak mengingat efektifitas kerja mereka yang tidak padat dalam 1 tahun dan jika perlu dan mampu mempekerjakan istri dan anaknya untuk menanbah penghasilan. Upah yang diperoleh dalam 1 bulan dan dalam 1 tahun masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten Bogor yang ditetapkan hal ini disebabkan bukan dari pihak Perhutani yang memberikan upah yang rendah tetapi dikarenakan hari kerja pekerja tebangan tidak sepadat hari kerja buruh, hal ini disebabkan karena keterbatasan Perhutani dalam pengelolaan hutan yang diatur berdasarkan *Annual Allowable Cut (AAC)* yang menjamin pengelolaan hutan lestari.

Upah yang seharusnya diperoleh oleh pekerja tebangan berdasarkan pendekatan AAC dan disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor adalah:

Luas BKPH Parung Panjang	= 5365,24 Ha
Daur	= 7 tahun
Produktifitas	= 60 m <sup>3</sup> /Ha
AAC	= Luas BKPH Parung Panjang/ Daur
	= 766,462 Ha/tahun
Total produksi	= AAC x Produktifitas
	= 45.987,72m <sup>3</sup> /tahun

Biaya yang dibayarkan oleh Perhutani kepada pekerja penebangan yaitu Rp 98.000/m<sup>3</sup>, sehingga total yang dibayarkan Perhutani dalam 1 tahun adalah Rp 4.506.796.560, maka pendapatan yang diperoleh pekerja yang berjumlah 240 orang adalah Rp 18.778.319/tahun. Pendapatan ini jika dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku yaitu Rp 26.906.880/tahun, maka selisih upah adalah Rp 8.128.561/tahun dan jika dikalikan 240 orang pekerja, maka selisih totalnya adalah Rp 1.950.854.640/tahun.

Penambahan upah yang diharapkan adalah total kekurangan pendapatan dibagi total produksi yaitu Rp 1.950.854.640/tahun/ 45.987,72m<sup>3</sup>/tahun, maka penambahan upah yang diharapkan adalah Rp 42.400m<sup>3</sup>. Penambahan upah ini bertujuan agar pekerja tebangan mendapatkan upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun menaikkan upah perlu pengkajian lebih dalam lagi, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menghitung keuntungan Perhutani dan akan didapat besarnya kemampuan yang masih pantas untuk ditambahkan ke pengupahan penebangan.

Penerapan penambahan upah juga akan berdampak bagi hari kerja pekerja tebangan yang diharapkan pekerja tebangan bekerja layaknya buruh dengan hari kerja yang telah ditentukan, dalam hal ini pihak perhutani juga harus menyusun rancangan kerja bagi pekerja tebangan seperti, saat tidak ada kegiatan penebangan, pekerja tebangan melakukan pemupukan dan pemangkasan mengingat kegiatan ini sangat jarang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Upah pekerja tebangan tidak menjamin pekerja untuk hidup sejahtera terlebih lagi para pekerja tebangan rata-rata sudah memiliki tanggungan, tetapi pengupahan ini sudah cukup menjamin keberlangsungan hidup pekerja secara minimum.

### Saran

Menaikkan upah sangatlah membantu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perlu adanya penelitian perhitungan biaya yang dikeluarkan Perhutani setiap  $m^3$  kayu yang dihasilkan, sehingga dapat dianalisis seberapa besar penambahan yang masih pantas ditambahkan untuk upah pekerja, tetapi tetap menjamin Perhutani mendapatkan keuntungan yang wajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Yogyakarta (ID): Rajawali Pers.
- Ahmad, Kamaruddin. 1996. *Akuntansi Manajemen : Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Awaludin. 2008 *Prestasi Kerja Penebangan Akasia (Acacia mangium) (Studi kasus di BKPH Parung Panjang KPH Bogor)* [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Elias. 1987. *Analisa Biaya Eksploitasi Hutan*. Bogor (ID): IPB Pr.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 1992. *Cost Control in Forest Harvesting and Road Construction*. Rome (RO): FAO of the UN. FAO Forestry Paper No. 99.
- Hasibuan. 1981. *Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi Pada Sektor Industry*. Jakarta (ID): Prisma.
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 16/Menhut-Ii/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan. Jakarta (ID): Kemenhut.
- [Kemenakertrans] Kementerian Tenaga Kerja. 1997. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/Men/1997 tentang Upah Minimum Regional. Jakarta (ID): Kemenakertrans.
- [Kemenakertrans] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2005. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jakarta (ID): Kemenakertrans.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang. 1992. Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 25 pasal 111 ayat 2, 3 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 19 pasal 2 Tahun 2003 tentang BUMN. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Simanjunak P. 2002. *Teori dan Sistem Pengupahan*. Jakarta (ID): Bumi Aksara
- Sukadaryati, Dulsalam, Rachman O. 2002. Potensi dan Biaya Pemungutan Limbah Penebangan Kayu Mangium Sebagai Bahan Baku Serpih. Laporan Penelitian Tahun 2002. Bogor (ID): Pusat Litbang Hasil Hutan
- Tjandraningsih Indrasri, Herawati Rina. 2009. Menuju Upah Layak : Survei Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia. *AKATIGA* [Internet]. [diunduh 2014 April 20]. Tersedia pada: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07004.pdf>.
- Tjiptoherjianto P. 2000. *Kebijakan Upah : Tantangan di Tengah Suasana Krisis Ekonomi*. Jakarta (ID): UI Pr.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 September 1991. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hasudungan Rajagukguk dan Ibu Murniati Manurung. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 107451 Simpang 3 Sei Belutu pada tahun 1998-2004. Pendidikan dilanjutkan di SMPN 2 Sei Bamban hingga tahun 2007 dan pendidikan lanjutan menengah atas diselesaikan pada tahun 2010 di SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Penulis diterima di IPB pada tahun 2010 melalui jalur Undangan (USMI). Selama kuliah, penulis pernah menjadi Badan Pengurus Cabang GMKI Bogor Bidang Organisasi Departemen Penetaan dan Pengembangan Organisasi Tahun 2012-2013, Asisten Praktikum Pemanenan Hutan periode Agustus 2014 - Februari 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.